



P U T U S A N

Nomor 22 /Pdt.G/2013/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 MUHILY Bin H. A. MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Budiman Rt.08 Rw.03 Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Muhammad Andy Faisal bin Muhilly, berdasarkan Surat Permohonan tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 01 September 2014, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 27 Agustus 2013 dan tanggal 03 September 2014 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
- 2 H. ISMAIL Bin H.A. MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Rt.07 Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Muhammad Andy Faisal bin Muhilly, berdasarkan Surat Permohonan tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 01 September 2014, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 27 Agustus 2013 dan tanggal 03 September 2014 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Lawan

- 1 MARZUKI Bin A. HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Rt.07 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



- 2 **ALWI Bin A. HAMID**, bertempat tinggal di Rt.10 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- 3 **ZAINAL Bin A. HAMID**, bertempat tinggal di Rt.08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marzuki bin A. Hamid dan Alwi bin A. Hamid, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Oktober 2014, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 07 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
- 4 **BASRI Bin A. HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Rt.04 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marzuki bin A. Hamid dan Alwi bin A. Hamid, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Oktober 2014, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 07 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;
- 5 **SABRINA Binti A. HAMID**, bertempat tinggal di Rt.03 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marzuki bin A. Hamid dan Alwi bin A. Hamid, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Oktober 2014, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 07 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;
- 6 **SULIANA Binti A. HAMID**, bertempat tinggal di Rt.05 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi , dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marzuki bin A. Hamid dan Alwi bin A. Hamid, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Oktober 2014, dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 09/



Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 07 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai

Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Agustus 2013 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah anak almarhum H. Abdul Majid bin H. Ibrahim dengan istrinya yang bernama Timah dan Toyyibah dengan keterangan sebagai berikut:
 - a H. Abdul Majid menikah dengan Timah memperoleh dua orang anak yaitu:
 - 1 H. Ismail bin H. Abdul Majid.
 - 2 Halumah binti H. Abdul Majid.
 - b H. Abdul Majid menikah lagi dengan Toyyibah dikarenakan istri pertama meninggal dunia dan memperoleh 3 orang anak yaitu:
 - 1 Muhily bin H. Abdul Majid.
 - 2 Juriyah binti H. Abdul Majid.
 - 3 Halimah binti H. Abdul Majid.
- 2 Bahwa H. Abdul Majid meninggal pada tahun 1957 sedangkan Timah meninggal pada tahun 1943 dan Toyyibah meninggal pada tahun 2007;
- 3 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Abdul Majid bin H. Ibrahim sesuai dengan surat keterangan waris tertanggal 24 Nopember 2012;
- 4 Bahwa dari perkawinannya dengan Timah dan Toyyibah H. Abdul Majid ad mempunyai sebidang tanah dan sawah yang luasnya lebih kurang 3 hektar, terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) tanah berbatas dengan tanah milik sdr Musa Hasan dan Raden Rabuan;
 - Sebelah Selatan / laut Panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat / hulu dengan panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;
 - Sebelah Timur/ Hilir dengan panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gr. A. Rahman;
- 5 Bahwa tanah dan sawah tersebut diperoleh H. Abdul Majid dari warisan orangtuanya H. Ibrahim;
 - 6 Bahwa sepertiga bagian tanah dan sawah tersebut adalah milik Me'te Esa dan Habudin yang juga diperoleh dari orang tua Me'te Esa yaitu H. Ibrahim;
 - 7 Bahwa dari perkawinan antara Me'te Esa dan H. habudin tidak memperoleh keturunan maka tanah dan sawah tersebut pewarisannya kembali ke H. A. Majid;
 - 8 Bahwa pembagian waris H. Ibrahim telah selesai dan tidak ada sengketa;
 - 9 Bahwa pada tahun 1990 dilakukan pembangunan jalan desa yang melintasi/ melewati tanah tersebut, dan sampai saat ini jalan tersebut masih tetap digunakan sebagai jalan desa;
 - 10 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atas tanah dan sawah tersebut sesuai dengan surat keterangan pembagian harta waris tertanggal 24 Nopember 2012;
 - 11 Bahwa selama ini tanah dan sawah tersebut dikelola dan diurus (dikuasai) oleh Para Tergugat, dimana pada bagian sawahnya Para Penggugat melakukan kerja sama bagi hasil dengan saudara Uto dan istrinya Mina Tiger, sedangkan kebun karet nya bagi hasil dengan sdr. Suharjo;
 - 12 Bahwa tanah dan sawah tersebut pernah bersengketa pada tahun 1995 dengan saudara Uyub dan dimenangkan oleh Para Penggugat melalui musyawarah desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kedemangan tertanggal 18 Oktober 1995;
 - 13 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI pernah mendatangi Para Penggugat untuk meminta hibah atas sebidang sawah dikarenakan orangtuanya pernah merintis dan menggarap sawah tersebut pada tahun 1948;
 - 14 Bahwa permintaan hibah tersebut ditolak oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat menganggap alasan Para Tergugat yang menyatakan orangtuanya pernah merintis dan menggarap sawah tersebut adalah keliru dan mengada-ada;
 - 15 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara sepihak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah / SKT tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedemangan atas tanah dan sawah tersebut tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan izin dari Para Penggugat, dimana tindakan ini sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 16 Bahwa Kepala Desa Kedemangan pernah mengetahui ada sengketa tanah tersebut tahun 1995 dengan saudara Uyub Siti, dimana pada saat itu beliau menjabat Kaur Desa Kedemangan;
- 17 Bahwa sehubungan dengan surat pernyataan kepemilikan tanah / SKT tersebut Para Penggugat pernah menyampaikan keberatan atas surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan surat nota keberatan tertanggal 30 Nopember 2011;
- 18 Bahwa oleh Kepala Desa keberatan Para Penggugat ditanggapi dengan mengadakan musyawarah desa tertanggal 14 Desember 2011, dengan menimbang keterangan para saksi, dan saksi batas maka diputuskan bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Tergugat dicabut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kedemangan tertanggal 14 Desember 2011;
- 19 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak menerima hasil keputusan sidang tersebut dan membuat laporan ke pihak kepolisian dengan sangkaan kepada pihak Penggugat adalah Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan penggelapan surat sesuai dengan Surat Laporan Polisi nomor : LP/B-220/X2012/SPKT tertanggal 14 Oktober 2012;
- 20 Bahwa pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Para Penggugat, sebagai warga negara yang baik Para Penggugat datang memenuhi panggilan tersebut, namun pihak kepolisian tidak memproses keterangan Para Penggugat sampai saat ini. Dan tidak diketahui proses selanjutnya dari laporan Tergugat tersebut;
- 21 Bahwa Camat Jambi Luar Kota pernah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini dengan mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh : aparat desa, perwakilan Polsek Pijoan, perwakilan Koramil Pijoan, Camat dan Kepala Desa Kedemangan yang dilaksanakan di Balai Desa Kedemangan, sesuai dengan Surat Undangan Rapat tertanggal 30 Oktober 2012 ditandatangani Camat Jambi Luar Kota;
- 22 Bahwa setelah pertemuan yang difasilitasi Camat Jambi Luar Kota tersebut tidak diperoleh penyelesaian;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



23 Bahwa Kepala Desa Kedemangan menyerahkan kembali Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat Tergugat I, II, III, IV, V, VI padahal surat tersebut telah dibatalkan/dicabut oleh Kepala Desa Kedemangan sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 14 Desember 2011;

24 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah memasang patok di atas tanah dan sawah tersebut. Dan melakukan kegiatan pembersihan lahan (penyerobotan di atas tanah dan sawah milik Para Penggugat) tanpa dasar yang jelas dimana ukuran tanah yang diserobot adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara / Darat panjang 240 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan / laut Panjang 240 meter berbatas dengan tanah milik Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
- Sebelah Timur/ Hilir panjang 100 meter berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gir A. Rahman;
- Sebelah Barat / hulu panjang 100 meter berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali;

25 Bahwa Tergugat II telah menebang dan menjual 5 batang pohon Trembesu yang ada di dalam tanah milik Penggugat pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2012;

26 Bahwa oleh karena sengketa ini sudah diselesaikan di tingkat desa namun Para Tergugat tetap tidak menerima hasil penyelesaian tersebut maka kami memohon untuk majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyelesaikannya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut di atas, memohon kepada

Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membuat surat pernyataan atas kepemilikan tanah yang bukan miliknya dan melakukan aktivitas perambahan di atas tanah tersebut;
- 3 Menyatakan tanah terperkara adalah milik Para Penggugat;
- 4 Menyatakan Surat Kepemilikan yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah dikeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kedemangan tertanggal 14 Desember 2011 tentang pencabutan surat yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI berdasarkan hasil musyawarah desa;



- 5 Menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian secara moril dan materiil atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI terhadap penguasaan tanah dan sawah serta perambahan yang dilakukan di atas tanah tersebut;
- 6 Meminta ganti rugi atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara materiil senilai Rp. 22.500.000,- dengan rincian:

Kerugian Materiil:

- 5 batang pohon trembesu dengan jumlah kayu 5 kibik @ harga perkibik Rp. 4.500.000,- maka $5 \times \text{Rp. 4.500.000,-} = \text{Rp. 22.500.000,-}$;

- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menghadap kuasanya tersebut dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WIDI ASTUTI,SH Hakim pada Pengadilan Negeri, sebagai Mediator dan Majelis Hakim sesuai dengan permintaan para pihak yang telah sepakat meminta mediasi ulang telah menunjuk LIDYA DA VIDA,SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2013 dan tanggal 08 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2 Gugatan sudah pernah diajukan dan disidangkan;
 - Bahwa sebagaimana telah diputuskan dalam perkara perdata No.06/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 03 Juli 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap, karena Para Penggugat tidak mengajukan proses banding, terhitung

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



sejak tenggang waktu mengajukan banding telah berakhir, yaitu tanggal 17 Juli 2013;

- Bahwa selain itu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali, tanpa penambahan pihak baru yang digugat;
- Bahwa di samping itu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali, letak dan objek sengketa pun sama, di mana terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa serta gugatan Para Penggugat yang diajukan kembali, pun sama yang disengketakan, yaitu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

3 Dasar hukum Para Penggugat atas hak tanah objek sengketa;

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengatakan memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari warisan orang tuanya H. Ibrahim, berdasarkan surat keterangan pembagian harta waris tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa pembuatan dan bentuk format dari Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012 bertentangan dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 1991, No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tanggal 8 Mei 1991, No. MA/Kumdil/171/V/1991, bahwa Surat Keterangan Hak Waris dibuat di hadapan serta disaksikan oleh lurah / Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, sedangkan dasar hak Para Penggugat dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, maka dengan demikian pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Para Penggugat dibuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;



- Bahwa selain itu Para Penggugat mendasarkan hak atas tanah objek sengketa selain Surat Keterangan Hak Waris juga Para Penggugat mendasarkan pada hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, hal ini juga tidak dapat membuktikan hak Penggugat atas tanah objek sengketa, karena hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995 tidak mengikat bagi hakim dalam memutus perkara ini, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI No.1222 K/Sip/1975 tanggal 24 April 1979, yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak terikat kepada putusan penguasa adat mengenai tanah sengketa”, di samping itu hakim dalam memutuskan perkara ini tanpa memperhatikan hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI No. 436 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa “Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat hakim pengadilan negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut”;
- Bahwa di samping itu hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, bukanlah produk dari lembaga peradilan yang sesungguhnya dan hanya produk lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143a RBg mengatur bahwa : “Bila perkara yang telah diputus oleh hakim desa, Penggugat memberitahukan isi dari keputusan tersebut pada surat gugatannya, bila mungkin, salinan keputusannya itu dilampirkan”;
- Bahwa selain itu sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat menyatakan H. Abdul Majid meninggal dunia pada tahun 1957 dan Timah meninggal dunia pada tahun 2007, tetapi Surat Keterangan Pembagian Warisan dibuat pada tanggal 24 Nopember 2012, dengan jangka lama barulah dibuat Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012, selain itu Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012, dibuat ketika perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sengeti dengan No Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT;

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



- Bahwa di samping itu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim atas perkara yang telah diputus terdahulu dengan No. Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, pada poin 26, bahwa tanah sengketa telah diperoleh dari jual beli antara Rdn. Ismail Meng kepada Ibrahim Razali tertanggal 10 Agustus 2004, padahal Para Penggugat mendasarkan hak atas tanah sengketa dalam gugatan, dari warisan sebagaimana Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012;
 - Bahwa selain itu Para Penggugat dalam perkara yang telah diputus terdahulu dengan No. Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, melampirkan surat bukti silsilah Keluarga Muhilly bin H. Abdul Majid, tidak dapat menjadi pertimbangan dalam hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa, karena silsilah keluarga Muhily bin H. Abdul Majid diambil berdasarkan garis keturunan pihak ibu (Matrilineal) sedangkan hukum adat yang berlaku di adat Jambi, garis keturunan dari pihak Bapak (Patrilineal), karena Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI jika ditarik garis keturunan adalah almarhum H. Kafi dan bukan almarhum H. Ibrahim;
 - Bahwa di samping itu suatu hal keanehan pembuatan Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012, beberapa tahun setelah hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, seharusnya Surat Keterangan Pembagian Warisan dibuat terlebih dahulu, sebelum terjadinya hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995;
- 4 Tidak ada kejelasan batas tanah objek sengketa dalam Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 24 Nopember 2012, sebagai dasar Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa:
- Bahwa sebagaimana tertulis/tertera jelas dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak menjelaskan batas-batas dari tanah warisan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga menimbulkan dampak bahwa tanah yang ada di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah seluruhnya warisan dari almarhum H. Ibrahim, padahal tanah yang ada di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota



Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya harta warisan dari H. Ibrahim tetapi milik masyarakat banyak;

- Bahwa sehingga dengan semudahnya Para Penggugat menentukan batas-batas tanah sengketa, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, yaitu:
- Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) berbatas dengan tanah milik sdr. Musa Hasan dan Raden Rabuan;
- Sebelah Selatan panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
- Sebelah Barat panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;
- Sebelah Timur panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A. Bakar bin Gr. A. Rahman;
- Bahwa padahal sebagaimana perkara ini telah diputus sebelumnya sebagaimana putusan perkara No. Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya, pada halaman 27, menurut Para Penggugat:
- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Abdul Majid;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bakar A. Rahman;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ibrahim Razali;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Hamdan Satir, Sulaiman dan Ibrahim Rozali;

Maka dengan demikian tampak ketidakjelasan batas-batas tanah objek sengketa versi Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- 5 Penghitungan kerugian Para Penggugat tidak tertulis/termuat dalam Posita dan hanya tertulis/termuat dalam Petitum gugatan Para Penggugat:

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, tertera jelas perincian kerugian Para Penggugat hanya tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat dan seharusnya perincian kerugian dicantumkan juga dalam posita dan bukan hanya dicantumkan dalam petitum gugatan Para Penggugat, akibatnya petitum tidak sejalan dengan posita (dalil gugatan) Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat saling bertentangan



dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- 6 Pemeriksaan Setempat tidak dapat menentukan batas objek sengketa versi Para Penggugat, karena Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak mencantumkan batas-batas tanah:

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengatakan memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari warisan orangtuanya H. Ibrahim, berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012 dan jika ditelusuri Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak mencantumkan batas-batas tanah;
- Bahwa oleh karena itu tidak terdapat sinkron antara Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, sebagai dasar hak kepemilikan tanah objek sengketa menurut versi Para Penggugat dan batas-batas tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga dengan demikian akibatnya gugatan Para Penggugat cacat dan hal ini ditegaskan tujuan pemeriksaan setempat, sebagaimana putusan MARI No. 1777 K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang menyatakan bahwa “Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara”, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- 7 Alamat Tergugat 1 salah, dimana dalam gugatan Para Penggugat tertulis Rt.07 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi:

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, para Penggugat menuliskan alamat Tergugat 1 dimana dalam gugatan Para Penggugat tertulis RT.07 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan seharusnya alamat Tergugat I adalah Rt.08 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi (fotocopy KTP terlampir), maka dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 1 salah alamat, karena tertulis Rt.07 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan hal ini dipertegas sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv nomor 2, yang menyatakan “nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima



turunan pemberitahuan gugatan”, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI uraikan di atas, sudi kiranya Majelis hakim yang terhormat memutus perkara ini demi kepastian hukum atas tanah objek sengketa, karena proses perkara ini pernah disidangkan dan diputus NO (Niet Onvankelijk Verklaard), untuk itu kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam konvensii ini;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI sampaikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
- 3 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah anak dari Abdul Hamid bin H. Kafi dan Jusimin bin Sudin;
- 4 Bahwa orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, Abdul Hamid bin H. Kafi dan Jusimin bin Sudin saat ini telah meninggal dunia;
- 5 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah ahli waris dari Abdul Hamid bin H. Kafi dan Jusimin bin Sudin;
- 6 Bahwa selama orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI masih hidup, memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948, yang saat ini terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;

Dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha;



- 7 Bahwa selama orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI masih hidup, tanah yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948, tidak pernah dijualbelikan, disewakan dan digadaikan kepada pihak lain;
- 8 Bahwa kejadian sebenarnya proses terjadinya pembuatan surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, bermula ketika Tergugat III dalam perjalanan berpapasan dengan anak dan Para Penggugat (H. Ismail bin H. Majid), yaitu Mustapa dan kemudian terjadilah perbincangan, yang kemudian anak dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yaitu Mustapa, menyampaikan pesan amanah dari orangtua Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) agar datang ke rumah Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid);
- 9 Bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI datang menemui Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) di rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Rt.07 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan kemudian Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menanyakan kepada Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) maksud dari pesan amanah yang disampaikan anak dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yaitu Mustapa, agar menemui Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid).
- 10 Bahwa kemudian Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) menjelaskan bahwa maksud agar Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI datang ke rumah Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), mengingat kondisi dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) yang telah uzur dan kemudian hari tidak terjadi permasalahan warisan terhadap harta warisan almarhum H. A. Majid diantara ahli waris, yang hadir saat itu Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) hadir beserta anaknya, yaitu Fauzi Mustapa, Abdul Rahman, Bahdur, Lis, yang saat itu dihadiri selain Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI juga dihadiri Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid), beserta anaknya, yaitu : Muhammad Andy Faisal dan juga dihadiri oleh Halumah (adik dari Para Penggugat, H. Ismail bin H. A. Majid), beserta anaknya, yaitu: Bakri, Sofwan;
- 11 Bahwa kemudian Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) menerangkan bahwa sebidang tanah yang berada di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha bukan termasuk dalam harta warisan dari almarhum H. A. Majid dan tanah tersebut murni harta milik pribadi dari orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;

12 Bahwa selanjutnya Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) mengajukan pertanyaan kepada anak-anak Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), tentang tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, apakah termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid atau tidak termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid dan anak-anak Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) mengatakan bahwa tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, bukan termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid dan itu murni harta milik pribadi dari orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, demikian juga dipertanyakan oleh Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) kepada Halumah beserta anak-anaknya dan Halumah beserta anak-anaknya juga mengatakan bahwa tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;



dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, bukan termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid dan tanah tersebut murni harta milik pribadi orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;

13 Bahwa ternyata Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid), melalui anaknya yang bernama Muhammad Andy Faisal bersikeras mengatakan tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;

dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid tetapi baik Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) beserta anak-anaknya dan Halumah beserta anak-anaknya bersikeras mengatakan bukan termasuk dalam harta warisan almarhum H. A. Majid dan tanah tersebut murni harta milik pribadi orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;

14 Bahwa kemudian pertemuan di rumah baik Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), dilanjutkan pertemuan dengan pembicaraan lain, setelah itu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI permissi pulang;

15 Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari pertemuan di rumah Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), anak dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yaitu Mustapa, menemui Tergugat III di tokonya dan menyampaikan pesan amanah dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI disuruh membuat surat atas tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;

dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, karena mengingat Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) masih hidup;



- 16 Bahwa selanjutnya atas pesan amanah dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yang disampaikan melalui anak dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yaitu Mustapa, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI membuat surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, yang kemudian setelah surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut dibuat, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menemui Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) dan Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, demikian juga ditandatangani oleh para saksi-saksi;
- 17 Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI sampaikan tersebut di atas, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tidak ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian, yang perlu diperhatikan oleh seseorang terhadap orang lain dan harta benda orang lain dalam pergaulan masyarakat;
- 18 Bahwa selain itu membuktikan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tidak ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku di Indonesia, karena tidak ada merampas dan menguasai hak orang lain, khususnya hak Para Penggugat, karena tanah yang menjadi objek perkara, adalah harta pribadi milik orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948 dan bukan harta warisan;
- 19 Bahwa di samping itu Para Penggugat mengatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat surat atas tanah objek sengketa, padahal Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yang memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI membuat surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 karena setelah dilakukan pertemuan keluarga di rumah Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) dan atas perintah dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yang disampaikan melalui anaknya Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yaitu Mustapa;
- 20 Bahwa setelah surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 telah ditandatangani oleh Kepala Desa Kedemangan, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI memegang dan menyimpan surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut;
- 21 Bahwa ternyata Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid), melalui anaknya, yaitu : Muhammad Andy Faisal, melaporkan keberatan atas dibuatnya surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 kepada Kepala Desa Kedemangan dan akhirnya melalui Sekretaris Desa Kedemangan meminta surat pernyataan

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



tertanggal 15 Oktober 2011 kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dengan alasan atas perintah dari Kepala Desa Kedemangan dan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menyerahkannya surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 kepada Sekretaris Desa Kedemangan;

- 22 Bahwa tak lama setelah itu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menyerahkannya surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 kepada Sekretaris Desa Kedemangan, dilakukan pertemuan di Desa Kedemangan yang dihadiri Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid) dan anak Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid), yaitu Muhammad Andy Faisal, Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), Camat Jambi Luar Kota, perwakilan Polsek Pijoan dan perwakilan Koramil Pijoan;
- 23 Bahwa waktu pertemuan di Desa Kedemangan, Kepala Desa mengatakan bahwa berdasarkan atas laporan dari Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid dan H. Ismail bin H.A. Majid) tentang sebidang tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, maka dilakukan pertemuan di Desa Kedemangan, selanjutnya Kepala Desa Kedemangan, menyarankan agar masalah terselesaikan secara damai, tanah tersebut dibagi 2 (dua) dan akan turun bersama-sama untuk dilakukan pengukuran atas tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- 24 Bahwa setelah mendengar saran dari Kepala Desa Kedemangan, baik Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid dan H. Ismail bin H.A. Majid) menyetujuinya, demikian pula dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah sepakat lahir batin tidak mempermasalahkannya, karena mengingat antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI masih ada hubungan keluarga;
- 25 Bahwa ternyata setelah pertemuan di Desa Kedemangan tersebut, Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid) secara diam-diam telah membagi tanah yang dipermasalahkan di Desa Kedemangan dengan hasil akan membagi 2 (dua) bagian atas tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, atas nama anak-anak Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid);
- 26 Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI mendapat informasi bahwa tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, telah dibagi-bagi oleh Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid) atas nama anak-anak Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid), Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Kedemangan, karena berdasarkan hasil pertemuan di Desa Kedemangan, tanah tersebut akan diukur secara bersama ternyata secara diam-diam telah dibagi-bagi oleh Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid) atas nama anak-anak Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid) dan meminta surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, yang telah diambil oleh Sekretaris Desa Kedemangan atas perintah dari Kepala Desa Kedemangan, ternyata Kepala Desa Kedemangan tidak mau memberikan surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, melihat karena Kepala Desa Kedemangan tidak mau memberikan surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, kemudian Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melaporkan Kepala Desa Kedemangan kepada pihak kepolisian atas penggelapan surat;
- 27 Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melaporkan kepada pihak kepolisian , Kepala Desa Kedemangan menyerahkan surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 kepada Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;
- 28 Bahwa ternyata setelah itu Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti dan akhirnya terjadilah proses persidangan dalam perkara ini;
- 29 Bahwa jika ditelusuri, hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, padahal sebagaimana aturan pembuatan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



sebagaimana diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 1991, No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tanggal 8 Mei 1991, No. MA/Kumdil/171/V/1991, bahwa Surat Keterangan Hak Waris dibuat di hadapan serta disaksikan oleh lurah / Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, sedangkan dasar hak Para Penggugat dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, maka dengan demikian pembuatan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris Para Penggugat dibuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

30 Bahwa selain itu hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa karena Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, padahal Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak menjelaskan batas-batas dari tanah warisan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga menimbulkan dampak bahwa tanah yang ada di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi adalah seluruhnya warisan dari almarhum H. Ibrahim, padahal tanah yang ada di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi bukan hanya harta warisan dari H. Ibrahim tetapi milik masyarakat banyak dan dengan mudahnya Para Penggugat menentukan batas-batas tanah sengketa, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, yaitu:

- Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Musa Hasan dan Raden Rabuan;
- Sebelah Selatan panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
- Sebelah Barat panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;



- Sebelah Timur panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gr. A. Rahman;

31 Bahwa padahal sebagaimana perkara ini telah diputus sebelumnya sebagaimana putusan perkara No. Register: 06/Pdt.G/2013/PN. SGT tanggal 03 Juli 2013, dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya, pada halaman 27, menurut Para Penggugat:

- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Abdul Majid;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bakar A. Rahman;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ibrahim Razali;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Hamdan Satir, Sulaiman dan Ibrahim Rozali;

Maka dengan demikian tampak ketidakjelasan batas-batas tanah objek sengketa versi Para Penggugat;

32 Bahwa di samping itu sebagaimana Para Penggugat menyampaikan dalam gugatannya sebagaimana No.Register. 22/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 29 Agustus 2013, atas tanah harta warisan, tetapi hal ini bertolak belakang atas perkara yang sama dan telah diputus dengan No.Register. 22/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada poin 26, bahwa tanah sengketa telah diperoleh dari jual beli antara Rdn, Ismail Meng kepada Ibrahim Razali tertanggal 10 Agustus 2004, padahal Para Penggugat mendasarkan hak atas tanah sengketa dalam gugatan, dari warisan sebagaimana Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, maka dengan demikian tidak ada kejelasan dari hak atas tanah objek sengketa versi Para Penggugat;

33 Bahwa selain itu hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, yang menjadi dasar Para Penggugat atas tanah objek sengketa, bukanlah produk dari lembaga peradilan yang sesungguhnya dan hanya produk lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143a RBg mengatur bahwa : “Bila perkara yang telah diputus oleh hakim desa, Penggugat memberitahukan isi dari keputusan tersebut pada surat gugatannya, bila mungkin, salinan keputusannya itu dilampirkan”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI uraikan di atas, sudi kiranya Majelis hakim yang terhormat memutus perkara ini demi kepastian

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas tanah objek sengketa, karena proses perkara ini pernah disidangkan dan diputus NO (Niet Onvankelijk Verklaard), untuk itu kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam konvensi terdahulu merupakan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi ini;
- 2 Bahwa tidak benar Para Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dalam konvensi termasuk tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha adalah harta warisan sebagaimana tertera / tertulis jelas dalam konvensi Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi, tetapi milik orangtua Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948;
- 3 Bahwa selama orangtua Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi masih hidup, tanah yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948, yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, tidak pernah dijual belikan, disewakan dan digadaikan kepada pihak lain;
- 4 Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sampaikan dalam konvensi tersebut di atas, Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi telah nyata-nyata melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan ketidaktelitian dan kesembronoannya, yang perlu diperhatikan oleh seseorang terhadap orang lain dan harta benda orang lain dalam pergaulan masyarakat, karena secara diam-diam Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid) membagi tanah yang dipermasalahkan di Desa Kedemangan dengan hasil akan membagi 2 (dua) bagian atas tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
- dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, atas nama anak-anak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (Muhilly bin H. A. Majid);

5 Bahwa selain itu sebagaimana telah dilakukan pertemuan di rumah Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) mengajukan pertanyaan kepada anak-anak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), tentang tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;
- dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, apakah termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid atau tidak termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid dan anak-anak Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) mengatakan bahwa tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;



dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, bukan termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid dan itu murni harta milik pribadi dari orangtua Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, demikian juga dipertanyakan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) kepada Halumah (adik dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid)) beserta anak-anaknya dan Halumah beserta anak-anaknya juga mengatakan bahwa tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;

dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha, bukan termasuk harta warisan almarhum H. A. Majid dan tanah tersebut murni harta milik pribadi orangtua Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi;

- 6 Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sampaikan di atas, membuktikan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku di Indonesia, karena ketidakteitian dan kesembronoannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi;
- 7 Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- 8 Bahwa akibat perbuatan karena ketidakteitian dan kesembronoan dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi mengajukan gugatan perdata ini telah mengalami materil berupa banyaknya biaya yang dikeluarkan karena gugatan ini dan kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik, tekanan batin yang sangat berat dan terganggunya konsentrasi kerja Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sehingga mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi tidak dapat



menjalankan tugas sehari-hari semenjak perkara ini dimulai sampai dapat dilaksanakan, sehingga kerugian yang diderita sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- 1 Berupa biaya transportasi dan makan siang sejak perkara ini dimulai sampai dengan selesainya perkara ini sebesar.... Rp 3.000.000,00
- 2 Biaya fotocopy dokumen, materai, legalisir dan biaya tidak terduga lain sejak perkara ini dimulai sampai dengan selesainya perkara ini sebesar..... Rp 2.000.000,00
- 3 Pendapatan yang seharusnya diterima tetapi tidak diterima sejak perkara ini dimulai sampai dengan selesainya perkara ini sebesar Rp 35.000.000,00

Kerugian Immateriil:

Dikarenakan dengan adanya perkara ini mengakibatkan tercemarnya nama baik, tekanan batin dan terganggunya konsentrasi kerja yang tidak dapat dinilai dengan rupiah, akan tetapi untuk mempermudah menentukan ganti rugi yang diderita, maka adalah hal wajar jika kerugian immaterial ditetapkan sebesar
..... Rp 60.000.000,00

maka kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi, baik materiil maupun immaterial berjumlah:

- Kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,00
- Kerugian immaterial sebesar Rp. 60.000.000,00 +

Total kerugian Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 9 Bahwa ditegaskan “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlah dianggap tidak pantas, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, oleh karena itu sudah sepantasnya tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan”;
- 10 Bahwa selain itu ditegaskan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, di samping itu ditegaskan “setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”;



11 Bahwa yang telah Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sampaikan di atas sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya tuntutan kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi alami tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi dikabulkan;

12 Bahwa mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi kemukakan di atas, dengan ini mohon ke hadapan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi kepastian hukum atas tanah objek sengketa, karena proses perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi adalah ahli waris dari Abdul Hamid bin H. Hafi dan Jusimin bin Sudin;
- 3 Menyatakan sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi;
- 5 Menghukum sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Konvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- 6 Menghukum sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi lalai melaksanakan perbuatan tersebut di atas agar dibebani uang paksa (dwangsom) perhari sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2 Gugatan sudah pernah diajukan dan disidangkan;
 - Bahwa sebagaimana telah diputuskan dalam perkara perdata No.06/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 03 Juli 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap, karena Para Penggugat tidak mengajukan proses banding, terhitung sejak tenggang waktu mengajukan banding telah berakhir, yaitu tanggal 17 Juli 2013;
 - Bahwa selain itu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali, tanpa penambahan pihak baru yang digugat;
 - Bahwa di samping itu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali, letak dan objek sengketa pun sama, di mana terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa serta gugatan Para Penggugat yang diajukan kembali, pun sama yang disengketakan, yaitu perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



3 Dasar hukum Para Penggugat atas hak tanah objek sengketa;

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengatakan memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari warisan orang tuanya H. Ibrahim, berdasarkan surat keterangan pembagian harta waris tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa pembuatan dan bentuk format dari Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012 bertentangan dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 1991, No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tanggal 8 Mei 1991, No. MA/Kumdil/171/V/1991, bahwa Surat Keterangan Hak Waris dibuat di hadapan serta disaksikan oleh lurah / Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, sedangkan dasar hak Para Penggugat dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, maka dengan demikian pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Para Penggugat dibuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa selain itu Para Penggugat mendasarkan hak atas tanah objek sengketa selain Surat Keterangan Hak Waris juga Para Penggugat mendasarkan pada hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, hal ini juga tidak dapat membuktikan hak Penggugat atas tanah objek sengketa, karena hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995 tidak mengikat bagi hakim dalam memutus perkara ini, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI No.1222 K/Sip/1975 tanggal 24 April 1979, yang menyatakan bahwa "Pengadilan tidak terikat kepada putusan penguasa adat mengenai tanah sengketa", di samping itu hakim dalam memutuskan perkara ini tanpa memperhatikan hasil Musyawarah Desa



tertanggal 18 Oktober 1995, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI No. 436 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa “Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat hakim pengadilan negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut”;

- Bahwa di samping itu hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, bukanlah produk dari lembaga peradilan yang sesungguhnya dan hanya produk lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143a RBg mengatur bahwa : “Bila perkara yang telah diputus oleh hakim desa, Penggugat memberitahukan isi dari keputusan tersebut pada surat gugatannya, bila mungkin, salinan keputusannya itu dilampirkan”;
- Bahwa selain itu sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat menyatakan H. Abdul Majid meninggal dunia pada tahun 1957 dan Timah meninggal dunia pada tahun 2007, tetapi Surat Keterangan Pembagian Warisan dibuat pada tanggal 24 Nopember 2012, dengan jangka lama barulah dibuat Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012, selain itu Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012, dibuat ketika perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sengeti dengan No Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT;
- Bahwa di samping itu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim atas perkara yang telah diputus terdahulu dengan No. Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, pada poin 26, bahwa tanah sengketa telah diperoleh dari jual beli antara Rdn. Ismail Meng kepada Ibrahim Razali tertanggal 10 Agustus 2004, padahal Para Penggugat mendasarkan hak atas tanah sengketa dalam gugatan, dari warisan sebagaimana Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012;
- Bahwa selain itu Para Penggugat dalam perkara yang telah diputus terdahulu dengan No. Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, melampirkan surat bukti silsilah Keluarga Muhilly bin H. Abdul

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



Majid, tidak dapat menjadi pertimbangan dalam hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa, karena silsilah keluarga Muhily bin H. Abdul Majid diambil berdasarkan garis keturunan pihak ibu (Matrilineal) sedangkan hukum adat yang berlaku di adat Jambi, garis keturunan dari pihak Bapak (Patrilineal), karena Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI jika ditarik garis keturunan adalah almarhum H. Kafi dan bukan almarhum H. Ibrahim;

- Bahwa di samping itu suatu hal keanehan pembuatan Surat Keterangan Pembagian Warisan, tanggal 24 Nopember 2012, beberapa tahun setelah hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995, seharusnya Surat Keterangan Pembagian Warisan dibuat terlebih dahulu, sebelum terjadinya hasil Musyawarah Desa tertanggal 18 Oktober 1995;
- 4 Tidak ada kejelasan batas tanah objek sengketa dalam Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 24 Nopember 2012, sebagai dasar Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa:
- Bahwa sebagaimana tertulis/tertera jelas dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak menjelaskan batas-batas dari tanah warisan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga menimbulkan dampak bahwa tanah yang ada di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah seluruhnya warisan dari almarhum H. Ibrahim, padahal tanah yang ada di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya harta warisan dari H. Ibrahim tetapi milik masyarakat banyak;
 - Bahwa sehingga dengan semudahnya Para Penggugat menentukan batas-batas tanah sengketa, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, yaitu:
 - Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) berbatas dengan tanah milik sdr. Musa Hasan dan Raden Rabuan;
 - Sebelah Selatan panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
 - Sebelah Barat panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;



- Sebelah Timur panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A. Bakar bin Gr. A. Rahman;
- Bahwa padahal sebagaimana perkara ini telah diputus sebelumnya sebagaimana putusan perkara No. Register : 06/Pdt.G/2012/PN.SGT, tanggal 03 Juli 2013, dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya, pada halaman 27, menurut Para Penggugat:
- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Abdul Majid;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bakar A. Rahman;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ibrahim Razali;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Hamdan Satir, Sulaiman dan Ibrahim Rozali;

Maka dengan demikian tampak ketidakjelasan batas-batas tanah objek sengketa versi Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- 5 Penghitungan kerugian Para Penggugat tidak tertulis/termuat dalam Posita dan hanya tertulis/termuat dalam Petitum gugatan Para Penggugat:
 - Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, tertera jelas perincian kerugian Para Penggugat hanya tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat dan seharusnya perincian kerugian dicantum juga dalam posita dan bukan hanya dicantum dalam petitum gugatan Para Penggugat, akibatnya petitum tidak sejalan dengan posita (dalil gugatan) Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
- 6 Pemeriksaan Setempat tidak dapat menentukan batas objek sengketa versi Para Penggugat, karena Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak mencantumkan batas-batas tanah:
 - Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengatakan memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari warisan orangtuanya H. Ibrahim, berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012 dan jika ditelusuri Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, tidak mencantumkan batas-batas tanah;



- Bahwa oleh karena itu tidak terdapat sinkron antara Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012, sebagai dasar hak kepemilikan tanah objek sengketa menurut versi Para Penggugat dan batas-batas tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga dengan demikian akibatnya gugatan Para Penggugat cacat dan hal ini ditegaskan tujuan pemeriksaan setempat, sebagaimana putusan MARI No. 1777 K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang menyatakan bahwa “Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara”, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

7 Alamat Tergugat 1 salah, dimana dalam gugatan Para Penggugat tertulis Rt.07 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi:

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, para Penggugat menuliskan alamat Tergugat 1 dimana dalam gugatan Para Penggugat tertulis RT.07 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan seharusnya alamat Tergugat I adalah Rt.08 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi (fotocopy KTP terlampir), maka dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 1 salah alamat, karena tertulis Rt.07 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan hal ini dipertegas sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv nomor 2, yang menyatakan “nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan”, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya, bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut seperti yang akan diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 1 tersebut adalah hak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan sudah pernah diajukan dan disidangkan, sebagaimana telah diputuskan dalam perkara perdata No.06/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 03 Juli 2013 tanpa penambahan pihak baru dengan letak dan objek sengketa yang sama juga tentang perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan sudah pernah diajukan dan disidangkan, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 3 yang menyatakan pada pokoknya bahwa dasar hukum Para Penggugat atas hak tanah objek sengketa yaitu Surat Keterangan Hak Waris Para Penggugat dibuat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Hasil Musyawarah Desa tanggal 18 Oktober 1995 tidak mengikat bagi hakim, serta ada keanehan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 3 tersebut, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 4 yang menyatakan pada pokoknya bahwa ketidakjelasan batas-batas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah batas-batas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat tidak jelas, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan mengakibatkan gugatan Penggugat cacat karena penghitungan kerugian Para Penggugat hanya tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apakah gugatan Penggugat cacat karena penghitungan kerugian Para Penggugat hanya tercantum dalam petitum gugatan Para Penggugat, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 6 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat menentukan batas objek sengketa versi Para Penggugat dikarenakan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012 yang tidak mencantumkan batas-batas tanah, Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 6 tersebut haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Alamat Tergugat 1 salah, dimana dalam gugatan Para Penggugat tertulis Rt.07 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan seharusnya alamat Tergugat I adalah Rt.08 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I sendiri telah menerima relaas panggilan dan telah hadir dalam persidangan serta menyatakan bahwa Tergugat I yang dimaksud benar Tergugat I sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi angka 7 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dari Para Tergugat tersebut, telah memasuki pokok perkara dan telah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya dan akan dipertimbangkan bersama dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Para Tergugat ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh para pihak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Abdul Majid bin H. Ibrahim sesuai dengan surat keterangan waris tertanggal 24 Nopember 2012;
- 2 Bahwa dari perkawinannya dengan Timah dan Toyyibah H. Abdul Majid ad mempunyai sebidang tanah dan sawah yang luasnya lebih kurang 3 hektar, terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) tanah berbatas dengan tanah milik sdr Musa Hasan dan Raden Rabuan;
 - Sebelah Selatan / laut Panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
 - Sebelah Barat / hulu dengan panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;
 - Sebelah Timur/ Hilir dengan panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gr. A. Rahman;
- 3 Bahwa tanah dan sawah tersebut diperoleh H. Abdul Majid dari warisan orangtuanya H. Ibrahim;
- 4 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara sepihak membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah / SKT tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedemangan atas tanah dan sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, dimana tindakan ini sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Bahwa oleh Kepala Desa keberatan Para Penggugat ditanggapi dengan mengadakan musyawarah desa tertanggal 14 Desember 2011, dengan menimbang keterangan para saksi, dan saksi batas maka diputuskan bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Tergugat dicabut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kedemangan tertanggal 14 Desember 2011;
- 6 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak menerima hasil keputusan sidang tersebut dan membuat laporan ke pihak kepolisian dengan sangkaan kepada

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



pihak Penggugat adalah Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan penggelapan surat sesuai dengan Surat Laporan Polisi nomor : LP/B-220/X2012/SPKT tertanggal 14 Oktober 2012;

7 Bahwa Kepala Desa Kedemangan menyerahkan kembali Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat Tergugat I, II, III, IV, V, VI padahal surat tersebut telah dibatalkan/dicabut oleh Kepala Desa Kedemangan sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 14 Desember 2011;

8 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah memasang patok di atas tanah dan sawah tersebut. Dan melakukan kegiatan pembersihan lahan (penyerobotan di atas tanah dan sawah milik Para Penggugat) tanpa dasar yang jelas dimana ukuran tanah yang diserobot adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara / Darat panjang 240 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan / laut Panjang 240 meter berbatas dengan tanah milik Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
- Sebelah Timur/ Hilir panjang 100 meter berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gir A. Rahman;
- Sebelah Barat / hulu panjang 100 meter berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali;

9 Bahwa Tergugat II telah menebang dan menjual 5 batang pohon Trembesu yang ada di dalam tanah milik Penggugat pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah ahli waris dari Abdul Hamid bin H. Kafi dan Jusimin bin Sudin;

2 Bahwa selama orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI masih hidup, memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948, yang saat ini terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan GR.H. Ismail H. Majid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamzan / Fahmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bakar GR. A. Rahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim Rozali;



dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) ha;

- 3 Bahwa selama orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI masih hidup, tanah yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1948, tidak pernah dijualbelikan, disewakan dan digadaikan kepada pihak lain;
- 4 Bahwa selanjutnya atas pesan amanah dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yang disampaikan melalui anak dari Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid), yaitu Mustapa, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI membuat surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, yang kemudian setelah surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut dibuat, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menemui Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) dan Para Penggugat (H. Ismail bin H. A. Majid) menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, demikian juga ditandatangani oleh para saksi-saksi;
- 5 Bahwa setelah surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 telah ditandatangani oleh Kepala Desa Kedemangan, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI memegang dan menyimpan surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

- 1 Apakah sebidang tanah dan sawah yang luasnya lebih kurang 3 hektar, terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) tanah berbatas dengan tanah milik sdr Musa Hasan dan Raden Rabuan;
 - Sebelah Selatan / laut Panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
 - Sebelah Barat / hulu dengan panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;
 - Sebelah Timur/ Hilir dengan panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gr. A. Rahman;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



adalah sah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Abdul Majid bin H. Ibrahim ?

- 2 Apakah perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang telah memasang patok di atas tanah dan sawah tersebut dan melakukan kegiatan pembersihan lahan (penyerobotan di atas tanah dan sawah milik Para Penggugat) tanpa dasar yang jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SANI AZIZ, 2. IMRAN, HS., 3. ZULKIFLI, 4. ALIMIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersama dengan Halumah, Juriyah dan Halimah adalah ahli waris dari H. Abdul Majid dan P-2 tentang Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 24 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendapat bagian harta waris berupa setengah bagian kebun karet beserta sawah di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan (sebelah timur) dan setengah bagian kebun karet beserta sawah di paksapil Rt.07 Desa Kedemangan (sebelah barat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik dari objek sengketa yang didapat berdasarkan warisan , Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari H. A. Majid, akan tetapi apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-3 tentang hasil Keputusan Sengketa Tanah Sawah Muhilly bin H. A. Majid dengan Marzuki binti Jusimin / A. Hamid pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2011, menyatakan bahwa Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 dicabut atau dibatalkan serta menyatakan tanah sawah tersebut adalah milik H. A. Majid serta tanah sawah tersebut belum jelas luasnya, pernyataan ini diperkuat oleh keterangan saksi Sani Aziz dan saksi Imran HS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 tentang Hasil Sidang Keputusan Sengketa Tanah Mahili dengan Uyup Siti yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah menjadi hak Mahili bin H. Majid, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sani Aziz, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti P-4 tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah sengketa akan tetapi alat bukti P-4 tersebut dan keterangan saksi Sani Aziz hanya membuktikan dalil bahwa tanah objek sengketa pernah dipermasalahkan pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 tentang Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Ibrahim Razali dari Rdn Ismail Meng berbatasan pada sebelah utara dengan tanah Mahili H. Majid, pernyataan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari, dan Ibrahim Razali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah berbatasan dengan tanah Ibrahim Razali, akan tetapi apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 tentang Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2013 yang menyatakan bahwa H. Ismail bin H. A. Majid mencabut tandatangannya yang ada pada Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, alat bukti P-6 tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7 tentang Surat Undangan dari Camat Jambi Luar Kota tanggal 29 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Camat Jambi Luar Kota berusaha memfasilitasi musyawarah sengketa tanah

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki bin Hamid dengan Muhilly bin H. Abdul Majid berdasarkan permohonan Kepala Desa Kedemangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 tentang Undangan Klarifikasi dari Polres Muaro Jambi kepada Mahili sehubungan dengan Laporan Polisi Marzuki Hamid bin Abdul Hamid tanggal Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melaporkan ke polisi tentang adanya dugaan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-9 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 195 , oleh karena alat bukti P-9 tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tahun 2003 atas nama Hasan H., menyatakan bahwa tanah tersebut pada bagian selatan berbatasan dengan tanah Mahili, pernyataan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Musa, Hasan dan Raden Rabuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah berbatas dengan tanah Hasan, akan tetapi apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-11 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 178 tahun 2008 atas nama Alimin, menyatakan bahwa tanah tersebut pada bagian timur dan selatan berbatasan dengan tanah Mahili, pernyataan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin , Yusuf Said , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah berbatas dengan tanah Alimin, halmana diperkuat oleh keterangan saksi Alimin, akan tetapi apakah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-12 tentang Akta Jual Beli, oleh karena alat bukti P-12 tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-13 tentang foto-foto kayu olahan diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah menebang dan menjual pohon trembesu yang ada di dalam tanah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat ditebang dan dijualnya pohon trembesu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P-13 tersebut hanya menunjukkan adanya kayu-kayu olahan yang telah ditebang, akan tetapi tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah menebang dan menjual pohon trembesu yang ada di dalam tanah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah menebang dan menjual pohon trembesu yang ada di dalam tanah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat ditebang dan dijualnya pohon trembesu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-14 tentang denah tanah yang menjelaskan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa alat bukti P-14 tersebut hanya menjelaskan denah objek sengketa yang dibuat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendiri sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk membuktikan dalil gugat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 2 dan Saksi-Saksi yaitu 1.A. SOMAD AHMAD, 2. USMAN, 3. JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu T-1 tentang Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 dan T-2 tentang Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN. Sgt dan saksi-saksi yaitu 1.A. SOMAD AHMAD, 2. USMAN, 3. JAMALUDIN;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1 tentang Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut, akan tetapi apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalilnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-2 tentang Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN. Sgt, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan disidangkan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Perkara perdata No.06/Pdt.G/2013/PN. Sgt telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 03 Juli 2013, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan perkara No.06/Pdt.G/2013/PN. Sgt adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka tidak melekat padanya *ne bis in idem* yang digariskan pada pasal 1917 KUHPperdata, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu, perkara tersebut masih dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan, (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalilnya bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu 1.A. SOMAD AHMAD, 2. USMAN, 3. JAMALUDIN, tidak ada yang mengetahui asal usul tanah tersebut diperoleh A. Hamid dan tidak ada yang mengetahui apakah tanah tersebut pernah dipermasalahkan antara Muhilly dan Uyup pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa perkara ini ai tanah maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 dengan hasil sebagaimana dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah dan sawah yang luasnya lebih kurang 3 hektar, terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) tanah berbatas dengan tanah milik sdr Musa Hasan dan Raden Rabuan;
- Sebelah Selatan / laut Panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
- Sebelah Barat / hulu dengan panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;
- Sebelah Timur/ Hilir dengan panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gr. A. Rahman;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan warisan dari orangtua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa kebenaran dalam perkara perdata adalah kebenaran formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah pemilik dari objek sengketa yang didapat berdasarkan warisan , Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari H. A. Majid;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, P- 10 dan P-11 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa nama Muhili (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) telah tertera dalam bukti P-5 tentang Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 2004 sebagai pemilik tanah yang berbatasan, nama Muhili (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) juga telah tertera dalam bukti P-10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tahun 2003 atas nama Hasan H sebagai pemilik tanah yang berbatasan, dan nama Muhili (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) juga telah tertera dalam bukti P-11 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 178 tahun 2008 atas nama Alimin , halmana diperkuat oleh keterangan saksi Alimin dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan warisan dari orangtua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak ada bukti dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 , akan tetapi Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut telah terbukti dicabut / dibatalkan oleh Kepala Desa Kedemangan berdasarkan bukti P-3 tentang hasil Keputusan Sengketa Tanah Sawah Muhilly bin H. A. Majid dengan Marzuki binti Jusimin / A. Hamid pada tanggal 14 Desember 2011, menyatakan bahwa Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 dicabut atau dibatalkan serta menyatakan tanah sawah tersebut adalah milik H. A. Majid serta tanah sawah tersebut belum jelas luasnya, pernyataan ini diperkuat oleh keterangan saksi Sani Aziz dan saksi Imran HS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat membuktikan dalilnya, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai alat bukti T-2 tersebut, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, 6 dan 7 oleh karena tidak beralasan hukum karena maka petitum angka 5, 6 dan 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Abdul Hamid bin H. Kafi dan Jusimin bin Sudin dan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan alat bukti khusus perkara rekonvensi,

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



akan tetapi hanya mengajukan bukti sebagaimana dalam perkara konvensi yaitu berupa T-1 dan T-2 dan saksi-saksi yaitu 1.A. SOMAD AHMAD, 2. USMAN, 3. JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan alat bukti khusus perkara rekonvensi, akan tetapi hanya mengajukan alat bukti sebagaimana dalam perkara konvensi yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SANI AZIZ, 2. IMRAN, HS., 3. ZULKIFLI, 4. ALIMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak ada bukti yang baru maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Dalam Konvensi untuk dijadikan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah dan sawah yang luasnya lebih kurang 3 (tiga) hektar, terletak di Rt.07 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara / Darat panjang (156 meter) tanah berbatas dengan tanah milik sdr Musa Hasan dan Raden Rabuan;
- Sebelah Selatan / laut Panjang (240 meter) berbatas dengan tanah milik sdr Hamzan bin Satir, Sulaiman bin Al Kari dan Ibrahim Razali;
- Sebelah Barat / hulu dengan panjang (195,5 meter) berbatas dengan tanah milik Ibrahim Razali, Ningyu, Alimin, Yusuf Said;
- Sebelah Timur/ Hilir dengan panjang (207 meter) berbatas dengan tanah milik A Bakar bin Gr. A. Rahman;

adalah milik Para Penggugat;

- 1 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 2 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
- 3 Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 15 Oktober 2011 yang dibuat oleh Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedemangan tanggal 14 Desember 2011;
- 4 Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SGT



- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.917.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014, oleh kami, In Fajrul Huda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pen.Pdt.G/2013/PN. Sgt tanggal 11 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, serta dihadiri oleh pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

In Fajrul Huda, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,



Hendra Rahmansyah, S.H.

Perincian biaya :

A Gugatan

1 Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2 Administrasi / ATK	Rp.	50.000,00
3 Biaya Panggilan		Rp.3.655.000,00
4 Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,00
5 Materai putusan	Rp.	12.000,00
6 Redaksi		<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.4.257.000,00
(empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

B Banding

1 Pendaftaran banding	Rp.	50.000,00
2 Pencatatan	Rp.	5.000,00
3 Biaya Pemberitahuan		Rp.2.355.000,00
4 Kirim PT. Jambi		Rp. 150.000,00
5 Pemberkasan		<u>Rp. 100.000,00</u>

Jumlah Rp.2.660.000,00
(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Total Biaya = A. Gugatan + B. Banding = Rp. 6.917.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)